

Peranan Greenpeace dalam Penolakan Pembangunan PLTU di Batang Tahun 2011-2013

Agviana Hardinia

*Alumni Program Studi Hubungan Internasional
FISIP UPN "Veteran" Jawa Timur*

e-mail: agviana_ah@yahoo.co.id

ABSTRACT

Indonesia had signed treaty with Japan on October 6, 2011 to built PLTU powered 2000 MW. If this project maintain annually, PLTU Batang produce 10,8 million tons carbon emission and 226 kilograms mercury which can cause acid rain. Thousand Batang citizens and Greenpeace did some actions from local area to the capital city. This problem then researched with explanative-qualitative method, based on civil society as basic argument and synthesis theory from international system, Non-Governmental Organization (NGO), civil society, government policy, and decision making. Based on theoretical approach, we can hypothize which confirm that Greenpeace as NGO can influence government policy in building PLTU in Batang. Civil society consist from an international system. International system has two actors, state and non-state (individual, organization, and group). Greenpeace is a non-state civil society in international system. Civil society realized with the participation of Batang citizens. In the end, President Susilo Bambang Yudhoyono launched Perpres to delay PLTU building until 2014.

Keywords: *Civil Society, NGO, government policy, decision making*

Indonesia telah menandatangani perjanjian dengan Jepang pada 6 Oktober 2011 untuk pembangunan PLTU berkekuatan 2000 MW. Jika proyek besar ini tetap berlangsung maka dalam per tahun PLTU batang menyumbang emisi karbon 10,8 juta ton dan 226 kilogram merkuri yang dapat menyebabkan hujan asam. Ribuan warga Batang serta Greenpeace berulang kali melakukan aksi dimulai dari wilayah setempat hingga menuju Jakarta di pusat pemerintahan. Permasalahan tersebut kemudian diteliti dengan menggunakan metode eksplanatif-kualitatif dengan mengambil pandangan dasar civil society sebagai dasar argumen dan sintesis teori dari teori sistem internasional, Non Governmental Organization (NGO), konsep civil society, kebijakan pemerintah, dan decision making. Dari pendekatan teoritik yang dimunculkan, bisa ditarik jawaban sementara yang pada dasarnya mengonfirmasi bahwa Greenpeace sebagai NGO dapat mempengaruhi perubahan kebijakan pemerintah dalam pembangunan PLTU di Batang. Civil society terbentuk dari sebuah sistem internasional. Sistem internasional memiliki aktor yaitu state dan non state, di dalam non state terdiri dari individu, organisasi, dan grup. Greenpeace merupakan perwujudan civil society non state yang berada di dalam sistem internasional. Civil society juga diwujudkan dengan adanya partisipasi masyarakat Batang. Pada akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Perpres menunda pembangunan PLTU hingga 2014.

Kata Kunci: *Civil Society, NGO, kebijakan pemerintah, pembuatan keputusan*

Pendahuluan

Greenpeace memiliki landasan prinsip dan nilai-nilai dasar yang tercermin dalam setiap aksi kampanye lingkungan Greenpeace, di seluruh dunia. Prinsip tersebut pertama melakukan aksi atas kerusakan lingkungan dengan cara yang damai tanpa kekerasan, yang kedua adalah menggunakan konfrontasi tanpa kekerasan untuk meningkatkan perhatian dan debat publik mengenai isu lingkungan, yang ketiga adalah dalam mengekspos ancaman terhadap lingkungan dan mencari solusi Greenpeace tidak memiliki sekutu permanen ataupun lawan, yang keempat adalah menjamin independensi sumber keuangan dari kepentingan politik atau komersial, yang kelima adalah mencari solusi untuk mempromosikan secara luas dan menginformasikan perkembangan dari pilihan untuk lingkungan di sekitar masyarakat. Dalam mengembangkan strategi kampanye dan kebijakan, Greenpeace menaruh perhatian besar untuk mencerminkan dasar untuk menghormati prinsip-prinsip demokratis dan untuk mencari solusi dalam meningkatkan keadilan secara global.

Indonesia telah menandatangani perjanjian dengan Jepang pada 6 Oktober 2011 untuk pembangunan PLTU berkekuatan 2000 MW. Lokasi yang dipilih adalah Jawa Tengah yang akan dibangun PLTU terbesar di Asia Tenggara. Pembangunan tersebut berlangsung di wilayah Batang, PLTU ini menelan biaya sekitar US\$4 miliar. Jika proyek besar ini tetap berlangsung maka dalam per tahun PLTU batang menyumbang emisi karbon 10,8 juta ton dan 226 kilogram merkuri yang dapat menyebabkan hujan asam. Tidak hanya mengancam lingkungan pembangunan PLTU juga berdampak pada mata pencaharian warga Batang sekitar terutama nelayan dan petani.

Proyek PLTU Jawa Tengah merupakan proyek skala besar pertama dengan nilai investasi lebih dari Rp 30 Triliun, sekaligus proyek pertama yang dilaksanakan berdasarkan peraturan presiden No. 67 tahun 2005 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Disamping itu, proyek ini juga merupakan salah satu proyek yang turut dimasukkan di dalam *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) yang telah dicanangkan oleh pemerintah pada tahun 2010. Pemberian Jaminan Pemerintah (PJP) untuk proyek PLTU Jawa Tengah merupakan langkah maju dalam proses pembangunan infrastruktur di Indonesia karena terdapat skema penjaminan baru yang lebih transparan dan akuntabel melalui PT PII sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal pemerintah. Konsorsium J-Power, Ithocu dan Adaro adalah pemenang tender proyek PLTU Jawa Tengah 2×1000 MW pada tanggal 17 Juni 2011 yang selanjutnya telah membentuk PT Bhimasena Power Indonesia sebagai entitas pelaksana proyek.

Ribuan warga Batang Provinsi Jawa Tengah yang tergabung dalam Paguyuban Rakyat Batang Berjuang Untuk Konservasi, berulang kali melakukan aksi dimulai dari wilayah setempat hingga menuju Jakarta di pusat pemerintahan. Aksi tersebut dilakukan salah satu alasannya adalah pengajuan gugatan ke PTUN terhadap keputusan bupati Batang No. 523/194/2012 tentang Pencadangan Kawasan Taman Pesisir Ujungnegero-Roban. Dalam aksi ini, warga Batang mendesak agar Bupati Batang mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan warganya di atas kepentingan investor PLTU Batubara. Dalam aksinya, warga Batang yang didukung oleh aktivis dari LBH Semarang dan Greenpeace Indonesia kembali menegaskan penolakan mereka terhadap rencana pembangunan PLTU Batubara di Kawasan Konservasi Laut Daerah Ujungnegero-Roban, Kabupaten Batang.

Berdasarkan fenomena dan peristiwa latar belakang diatas, tulisan ini membahas mengenai ancaman yang akan terjadi di wilayah Jawa Tengah, yaitu di Batang.

Ancaman perubahan iklim lingkungan terjadi jika pembangunan PLTU dilanjutkan. Penolakan dari Greenpeace juga didukung oleh ribuan masyarakat Batang untuk menolak dibangunnya PLTU di wilayah tersebut. Sehingga ada sebuah permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini, yakni peranan Greenpeace dalam perubahan kebijakan pembangunan PLTU di Batang tahun 2011- 2013.

Pembahasan

Proyek Pembangkit listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1000 MW telah memiliki dokumen pelaksanaan dan penjaminan proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Jawa Tengah 2x1000 MW yang ditandatangani di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta. PLTU Jawa Tengah ini merupakan proyek yang dipersiapkan dengan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Acara penandatanganan kontrak KPS PLTU Jawa Tengah dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI), Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, Gubernur Jawa Tengah, Bupati Batang dan Duta Besar Jepang, Dirut PT PLN (Persero), Dirut PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), CEO J-Power, CEO Itochu, CEO PT Adaro, serta undangan yang mewakili berbagai institusi terkait. Dokumen yang ditandatangani pada 6 Oktober 2011 terkait Proyek KPS PLTU Jawa Tengah, yaitu (1) *Perjanjian Jual Beli Listrik (Power Purchase Agreement)* antara PT. PLN (Persero) dengan pihak pengembang listrik swasta PT Bhimasena Power Indonesia/"PT BPI"; (2) *Perjanjian Penjaminan (Guarantee Agreement)* antara Menteri Keuangan RI dan PT PII (Persero) sebagai penjamin, dengan pihak pengembang listrik swasta PT BPI; (3) *Perjanjian Regres (Recourse Agreement)* antara Menteri Keuangan RI sebagai penjamin dengan PT PLN (Persero); (4) *Perjanjian Regres (Recourse Agreement)* antara PT PII (Persero) sebagai penjamin dengan PT PLN (Persero); (5) *Sponsor Agreement* untuk pengembangan proyek antara J-Power, Itochu dan Adaro.

Proyek PLTU Jawa Tengah ini merupakan proyek skala besar pertama dengan nilai investasi lebih dari Rp 30 Triliun, sekaligus proyek pertama yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Pada tahun 2006, Pemerintah telah menetapkan proyek PLTU Jawa Tengah sebagai salah satu proyek yang turut dimasukkan di dalam *Master Plan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) dan juga telah dicanangkan oleh Pemerintah pada tahun 2010. Penandatanganan dokumen proyek ini telah membuktikan bahwa skema yang didasarkan pada proses yang terbuka, kompetitif, transparan dan akuntabel dapat dilakukan di Indonesia. Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa apabila proses pengadaan proyek dijalankan sesuai dengan prinsip yang sudah ditentukan, maka bisa didapatkan layanan infrastruktur dengan kualitas yang lebih bagus, lebih andal dan lebih efisien sehingga bisa memberikan dampak yang baik untuk negara, khususnya terhadap APBN. Proyek ini mendapatkan Penjaminan Pemerintah dengan menggunakan skema penjaminan bersama antara Pemerintah dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) yang memperoleh mandat berdasarkan Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur. Penjaminan untuk proyek PLTU Jawa Tengah mencakup kewajiban-kewajiban finansial PLN tertentu dalam *Power Purchase Agreement (PPA)*, yang di antaranya termasuk kewajiban finansial PLN terkait pembelian listrik bulanan dari *Independent Power Producer (IPP)*. Pemberian Jaminan Pemerintah untuk

Proyek PLTU Jawa Tengah merupakan langkah maju dalam proses pembangunan infrastruktur di Indonesia karena terdapat skema penjaminan baru yang lebih transparan dan akuntabel melalui PT PII sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal pemerintah.

Konsorsium J-Power, Ithocu dan Adaro adalah pemenang tender proyek PLTU Jawa Tengah 2x1000 MW pada tanggal 17 Juni 2011 yang selanjutnya telah membentuk PT Bhimasena Power Indonesia sebagai entitas pelaksana proyek. Skema yang akan diterapkan di dalam proyek ini adalah *Build-Own-Operate-Transfer* (BOOT) dengan masa konsesi selama 25 tahun. Proyek ini diperkirakan mulai beroperasi komersial (*Commercial Operation Date/COD*) pada akhir 2016. Sementara teknologi yang digunakan memiliki tingkat efisiensi dan emisi karbon lebih baik dari pembangkit batu bara yang dimiliki PLN saat ini sehingga merupakan PLTU ramah lingkungan. Di samping itu PLTU Jawa Tengah nantinya akan memanfaatkan pasokan batu bara nasional berkalori rendah. Hal ini akan membantu PLN menurunkan biaya pokok produksi (BPP) dan menurunkan subsidi pemerintah kepada PLN

Batu bara merupakan sumber energi dari bahan alam yang tidak akan membusuk, tidak mudah terurai berbentuk padat. Oleh karenanya rekayasa pemanfaatan batu bara ke bentuk lain perlu dilakukan. Pemanfaatan yang diketahui biasanya adalah sebagai sumber energi bagi Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batu Bara, sebagai bahan bakar rumah tangga (pengganti minyak tanah) biasanya dibuat briket batu bara, sebagai bahan bakar industri kecil; misalnya industri genteng/bata, industri keramik.

Ada beberapa faktor yang menjadi alasan batu bara digunakan sebagai sumber energi alternatif, yaitu (1) cadangan batu bara sangat banyak dan tersebar luas. Diperkirakan terdapat lebih dari 984 milyar ton cadangan batu bara terbukti (*proven coal reserves*) di seluruh dunia yang tersebar di lebih dari 70 negara seperti Amerika, Eropa, Cina, Rusia, dan lainnya. Kedua adalah negara-negara maju seperti pada tabel dibawah Amerika, Eropa, Rusia dan negara-negara berkembang terkemuka yang memiliki banyak cadangan batu bara adalah Cina, Asia Timur, Asia Selatan. Ketiga adalah batu bara dapat diperoleh dari banyak sumber di pasar dunia dengan pasokan yang stabil. Keempat adalah harga batu bara yang murah dibandingkan dengan minyak dan gas. Kelima adalah batu bara aman untuk ditransportasikan dan disimpan. Keenam adalah batu bara dapat ditumpuk di sekitar tambang, pembangkit listrik, atau lokasi sementara. Ketujuh adalah teknologi pembangkit listrik tenaga uap batu bara sudah teruji dan handal. Kedelapan adalah kualitas batu bara tidak banyak terpengaruh oleh cuaca maupun hujan. Terakhir yaitu pengaruh pemanfaatan batu bara terhadap perubahan lingkungan sudah dipahami dan dipelajari secara luas, sehingga teknologi batu bara bersih (*clean coal technology*) dapat dikembangkan dan diaplikasikan.

Sejak 2006, Pemerintah Indonesia telah mengejar program percepatan infrastruktur energi, dengan nama *Fast Track I*, dengan menargetkan lebih dari 16 GW tenaga listrik bertenaga batu bara. Pada tahun 2010, pemerintah mengumumkan fase kedua program ini yaitu, *Fast Track II*, untuk mengembangkan tambahan energi yang dibangkitkan sebesar 10 GW. Selain proyek-proyek PLTU batu bara, *Fast Track II* juga termasuk insentif dan proyek-proyek prioritas yang ditujukan pada energi panas bumi.

Masterplan Pemerintah Indonesia untuk infrastruktur juga termasuk proyek untuk jaringan kereta api batu bara dan pelabuhan yang bertujuan untuk meningkatkan ekspor batu bara Indonesia. Indonesia sudah merupakan eksportir batu bara terbesar di dunia melampaui Australia pada 2011. Meningkatnya ekspor batu bara Indonesia mendorong ekspansi PLTU batu bara di seluruh Asia, terutama di India dan Vietnam,

yang sangat bergantung pada batu bara Indonesia. Untuk mendukung pembangunan infrastruktur Pemerintah Indonesia, termasuk program percepatan energi *Fast Track*, sejak 2007 Bank Dunia telah memberikan empat Pinjaman Kebijakan Pembangunan Infrastruktur (*Infrastructure Development Policy Loans*, IDPL) yang bernilai US\$850 juta. Inti dari IDPL Bank Dunia adalah konseptualisasi dan dimulainya dua fasilitas pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pendanaan jangka panjang untuk proyek-proyek infrastruktur yaitu Dana Penjaminan Infrastruktur Indonesia (*Indonesia Infrastructure Guarantee Fund*, IIGF) dan Fasilitas Pendanaan Infrastruktur Indonesia (*Indonesia Infrastructure Financing Facility*, IIFF). IIGF diberi mandat oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memberikan jaminan bagi proyek-proyek infrastruktur di bawah skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS, *public-private partnership*). Dalam kasus pembangkit listrik, IIGF mendukung proyek-proyek *Fast Track* Pemerintah Indonesia. Penjaminan IIGF memberikan asuransi dengan biaya lebih rendah dan dengan tenor lebih panjang dibandingkan asuransi komersial.

Dengan menutup hampir semua risiko yang terkait dengan proyek-proyek infrastruktur dengan biaya lebih rendah, penjaminan IIGF dapat menjadikan proyek-proyek infrastruktur yang tadinya tidak laik secara finansial menjadi proyek-proyek menarik bagi investor swasta dan proyek yang bernilai kredit baik bagi bank. Walau modal IIGF sendiri terbatas, penjamin bersama (*co-guarantor*) dan fasilitas tersedia (*standby facility*) sebesar kira-kira US\$480 juta memperluas jangkauan modal tersebut.

IIGF yang didukung Kelompok Bank Dunia memberikan penjaminan 33,9 juta dolar Amerika Serikat untuk risiko yang terkait dengan proyek PLTU batu bara senilai 4 milyar dolar Amerika Serikat tersebut. Penjaminan IIGF memberikan tenor 16 tahun untuk ekuitas dan 21 tahun untuk utang, tenor yang jauh lebih panjang dibandingkan yang diberikan secara komersial. Proyek PLTU Jawa Tengah adalah PLTU berkapasitas 2000 megawatt di Batang, Jawa Tengah. Bila selesai, proyek ini akan menjadi salah satu PLTU batu bara terbesar di Asia Tenggara. Mengingat ukuran proyek yang sangat besar, perlu bagi Kementerian keuangan untuk menambahkan IIGF tambahan penjaminan pemerintah. J-Power dan Itochu Corporation dari Jepang dan Adaro Power dari Indonesia memenangkan tender kontrak 25 tahun untuk membangun, memiliki, mengoperasikan dan mengalihkan (*build, own, operate and transfer*) fasilitas baru di Jawa Tengah ini. Proyek ini termasuk PLTU 2000 megawatt dan fasilitas transmisinya. Konsorsium ini telah mendapatkan pinjaman dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) untuk mendanai proyek bernilai US\$4 milyar tersebut.⁹⁷ Tahap akhir pendanaan proyek ini yang menetapkan bahwa semua kesepakatan pendanaan ditandatangani dan semua persyaratan keuangan dipenuhi sebelum transfer dana dimulai adalah tanggal 6 Oktober 2013.

Pemerintah telah mempersiapkan pembangunan PLTU batu bara di Batang dengan adanya perjanjian dengan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Instansi, institusi dan perusahaan asing yang terkait adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI), Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, Gubernur Jawa Tengah, Bupati Batang dan Duta Besar Jepang, Dirut PT.PLN (Persero), Dirut PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), CEO J-Power, CEO Itochu, CEO PT Adaro. Pemerintah juga telah mempersiapkan kebijakan Perpres dan Inpres tentang batu bara yang dicairkan sebagai bahan bakar alternatif. Batu bara cair memiliki

beberapa kelebihan diantaranya harga produksi lebih murah dibanding minyak bumi, serta teknologi pengolahannya lebih ramah lingkungan. Investor akan tertarik menanamkan investasi dalam pembangunan PLTU di Batang dengan adanya insentif dari pemerintah. Insentif tersebut di antaranya adalah insentif pajak serta skema harga batu bara, mengenai insentif pemerintah telah dirumuskan dalam Inpres No. 2/2006. Bank Dunia turut memberikan pinjaman kebijakan pembangunan untuk mengejar program percepatan infrastruktur energi. Bank Dunia juga berperan sebagai penasihat transaksi selama proyek berlangsung hingga selesai.

Melalui Perpres No. 71 Tahun 2006 PLN (Persero) sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan diberi tugas mempercepat energi non BBM dengan pembangkit listrik yang menggunakan batu bara siap beroperasi tahun 2009. Penyelesaian perizinan, AMDAL, pembebasan tanah, kompensasi jalur transmisi, pengadaan tanah diselesaikan dalam waktu maksimal 120 harinamun yang terjadi di lapangan hingga satu tahun setelah perjanjian ditandatangani pembebasan lahan, dan lainnya belum selesai. Perpres kemudian dirubah menjadi Perpres No. 59 Tahun 2009, menyangkut lokasi, pelaporan dan target realisasi. Salah satu lokasi PLTU batu bara adalah Ujungnegoro Batang dengan kapasitas 2x1.000 MW.

Ribuan warga Batang Provinsi Jawa Tengah yang tergabung dalam Paguyuban Rakyat Batang Berjuang Untuk Konservasi, melakukan aksi demo pada 4 September 2011 di depan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. Aksi tersebut dilakukan bersamaan dengan pengajuan gugatan ke PTUN terhadap Keputusan Bupati Batang No. 523/194/2012 tentang Pencadangan Kawasan Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban. Dalam aksi ini, warga Batang mendesak agar Bupati Batang mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan warganya diatas kepentingan investor PLTU Batu bara. Dalam aksinya, warga Batang juga didukung oleh aktivis dari Greenpeace dan LBH Semarang kembali menegaskan penolakan mereka terhadap rencana pembangunan PLTU Batu bara di Kawasan Konservasi Laut Daerah Ujungnegoro-Roban, Kabupaten Batang. Kawasan Konservasi Laut Daerah Pantai Ujungnegoro-Roban, Batang, telah ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam Laut Daerah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional Lampiran VIII Nomor Urut 313, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RT/RW Provinsi Jawa Tengah. Keputusan Bupati Batang No.523/194/2012 tentang Pencadangan Kawasan Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban untuk lokasi pembangunan PLTU Batu bara, jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 Tentang RTRWN, dan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2029.

Greenpeace juga mendatangi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Mereka mendesak agar KKP tidak memberikan izin pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu bara di Kawasan Konservasi Laut Daerah Pantai Ujungnegoro-Roban, Batang, Jawa Tengah. Greenpeace meminta KKP menggunakan wewenangnyanya untuk menyelamatkan nasib ribuan nelayan yang menggantungkan mata pencarian mereka dari kawasan konservasi. Dalam aksinya, puluhan aktivis Greenpeace melakukan aksi teatrikal dengan membawa replika perahu raksasa yang kandas beserta nelayan dan petani yang harus mengalami kehancuran mata pencaharian akibat PLTU tersebut yang dibangun di daerah tangkapan ikan dan lahan pertanian yang produktif. Kawasan konversi laut daerah pantai Ujungnegoro-Roban, telah ditetapkan sebagai taman wisata alam laut daerah melalui peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008.

Pengalihan kawasan jelas melanggar undang-undang dan mengancam nasib ribuan

masyarakat Batang yang menggantungkan hidupnya dari kawasan tersebut. Batu bara merupakan bahan bakar terkotor di planet. Selain penyumbang utama gas rumah kaca, pembakaran batu bara juga menyebabkan dampak kesehatan yang luar biasa akibat polutan. Dampak negatif kesehatan tersebut diantaranya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Batu bara menghasilkan gas SO_x yang dikenal sebagai sumber gangguan paru-paru dan berbagai penyakit pernafasan. Pembangkit Listrik Tenaga Batu bara menghasilkan gas NO_x, yang bersama dengan gas SO_x adalah penyebab dari fenomena "hujan asam". Fenomena ini diperkirakan dapat membawa dampak buruk bagi peternakan dan pertanian. Pembangkit Listrik Tenaga Batu bara menghasilkan gas CO_x yang membentuk lapisan yang menyelubungi permukaan bumi dan menimbulkan efek rumah kaca '*green-house effect*' yang pada akhirnya menyebabkan pergeseran cuaca/pemanasan global.

Pembangkit Listrik Tenaga Batu bara menyebabkan pencemaran logam-logam berat seperti Pb, Hg, Ar, Ni, Se dan lain-lain, dengan kadar jauh di atas normal. Pembangkit Listrik Tenaga Batu bara menghasilkan partikel-partikel debu yang juga mengandung unsur-unsur radioaktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Partikel radioaktif tersebut umumnya bercampur dengan berbagai unsur lainnya, termasuk isotop radioaktif seperti uranium dan thorium. Unsur-unsur tersebut berasal dari hasil pembusukan produk, radium dan radon. Akibat pembakaran, beberapa partikel radioaktif ringan, seperti gas radon menguap dan tinggal (menumpuk) di atmosfer, namun sebagian besar masih berada di sekitar pembangkit listrik dalam bentuk limbah-abu batu bara.

Polusi air yang disebabkan oleh generator (lebih-kurang dua pertiga dari panas yang dihasilkan oleh bahan bakar) terpaksa dilepas ke lingkungan melalui siklus pendingin, sehingga air yang keluar dari siklus sekunder ini akan mengalami kenaikan suhu yang dapat mengganggu kesetimbangan ekosistem dari organisme yang hidup di sumber air tersebut. Dampak negatif ini bahkan akan semakin bertambah dengan adanya bahan-bahan kimia pemurni air yang dicampurkan sebelum air tersebut masuk ke siklus pendingin. Direktur PT Bhimasena Power Indonesia Muhammad Effendi mengatakan masih ada 15 persen lahan yang harus dibebaskan untuk pembangunan PLTU, sedangkan Greenpeace Indonesia mencatat masih 35 persen atau sekitar 70 hektare lahan warga yang belum dibebaskan. Proyek ini, mengalami masalah besar dalam pembebasan lahan. Sebanyak 50 pemilik lahan berani menolak menjual lahan dengan luas sekitar 55 hektar.

Greenpeace mengimbau investor membatalkan pendanaan pembangunan proyek tersebut dan meminta pemerintah untuk beralih ke sumber energi non fosil seperti angin, tenaga surya, dan panas bumi. Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia, sekitar 28.000 megawatt. Data terakhir dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang sudah dimanfaatkan hanya sekitar 1.500 megawatt.

Aksi masyarakat Batang yang di dukung aktivis Greenpeace ke Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi untuk bertemu Menko Ekonomi, Hatta Rajasa pada Rabu 30 April 2013. Masyarakat meminta pertanggungjawaban Hatta selaku Menko Ekonomi sekaligus ketua harian MP3EI (*Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Banyak pihak di balik PLTU Batang, yakni World Bank melalui International Finance Corporation terlibat. Ada perusahaan patungan PT Bhimasena Power Indonesia. Perusahaan itu satu dari Indonesia (Adaro Power of Indonesia saham 34%), dan perusahaan Jepang yaitu J-Power, dikenal sebagai Electric Power Development Co, saham 34%), dan Itochu Corp—rumah perdagangan Jepang, dengan saham 32%. Pihak lain yang bermain dalam pembangunan ini, yaitu Japan

Bank for International Coproration (JBIC).Ini pihak yag tertarik mendanai PLTU Batang sekaligus investor utama proyek ini. PLTU ini seringkali didorong oleh beberapa pihak, antara lain menteri perekonomian Hatta Rajasa, Ketua Bappenas dan yang lain. Bank BRI, telah menyediakan uang tunai untuk pembebasan lahan. Bank-bank asing swasta membuat sejumlah perjanjian pinjaman selama satu tahun untuk mendanai proyek antara lain, Smitomo Mitsui Trust (US\$135 juta), Tokyo Mitsubishi UFJ (US\$62 juta), Mizuho (US\$18 juta), The Development Bank of Singapore (US\$18 juta), dan OCBC (US\$18 juta). IFC, mengeluarkan dana US\$ 33,9 juta melalui Indonesia Infrastructure Guarantee Fund.

Sejak awal rencana pembangunan PLTU Batang banyak masyarakat desa tersebut yang resah. Penolakan terus dilakukan karena masyarakat khawatir proyek PLTU ini akan kehilangan mata pencaharian baik yang bekerja sebagai petani, maupun nelayan. Hal ini juga disampaikan masyarakat melalui Paguyuban Rakyat Batang Berjuang Untuk Konservasi. Masyarakat tidak ingin bernasib sama seperti masyarakat yang tinggal di sekitar PLTU Cilacap, dan PLTU lainnya. Warga terpaksa harus hidup di bawah ancaman penyakit akibat polusi PLTU Batubara, dan risiko kehilangan mata pencaharian turun-temurun sebagai petani dan nelayan, karena lahan hidupnya akan dibangun proyek PLTU.

Banyak negara sudah mulai mengurangi penggunaan batu bara sebagai sumber energi. Pemerintah Indonesia, justru masih merencanakan pertambangan maupun pembangunan PLTU batu bara. Padahal, penggunaan batu bara merusak lingkungan dan manusia. Saat ini, beberapa negara justru berkomitmen mengurangi penggunaan batu bara. China, misal menargetkan pengurangan penggunaan batu bara mulai 2017 sebesar 30%.¹²⁶ China mulai mengembangkan sumber energi terbarukan karena pencemaran udara sangat parah pernah melanda China tahun 2008.

Lauri Myllyvirta, aktivis Greenpeace mengatakan, penggunaan batu bara menyebabkan 60 ribu orang Indonesia meninggal tiap tahun. “Ini karena polusi batu bara menyebabkan kanker paru, stroke, penyakit pernafasan dan persoalan lain terkait pencemaran udara.” Fokus pada kajian pencemaran udara itu mengatakan, membangun puluhan pembangkit batu bara dan pertambangannya mengakibatkan jutaan rakyat Indonesia merasakan dampak buruk pencemaran udara beracun. Indonesia tidak mempunyai aturan khusus menangani pencemaran udara akibat pertambangan. Indonesia membangun banyak PLTU juga banyak eksplorasi tambang batu bara. Masyarakat di dekat PLTU maupun lokasi tambang sangat dirugikan. Mereka akan menghirup udara dari batu bara itu.

Sejak tahun 2012 China berusaha mengembangkan energi angin, solar panel dan berbagai sumber energi terbarukan lain. Bruce Buckheit, mantan Badan Perlindungan Lingkungan Hidup Amerika Serikat, berpendapat senada. Dia mengatakan, tahun 1960-an, udara di Amerika Serikat begitu kotor karena banyak pembangkit listrik tenaga batu bara tak menggunakan teknologi untuk mengurangi pencemaran udara seperti *scrubber*. di Amerika Serikat, meskipun banyak PLTU Batu bara mengklaim menggunakan teknologi lebih bersih, namun pada kenyataannya sekitar 13.000 orang tewas akibat terpapar polutan yang dilepaskan PLTU Batu bara.Keadaan ini, mendorong pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan peraturan kualitas udara bersih tahun 1970 hingga menyebabkan ratusan perusahaan batu bara ditindak hukum bahkan berhenti beroperasi.

Sementara itu, Donna Lisenby, Koordinator Kampanye batu bara Global Waterkeeper Alliance, mengatakan, pencemaran tambang batu bara terjadi mulai kegiatan

penambangan, pengangkutan hingga pembangunan PLTU. “Pencemaran batu bara berakibat langsung pada pencemaran air. Limbah yang ditahan tidak dibuang ke udara, akan terbuang ke tanah atau air. Ini mengakibatkan pencemaran di hulu dan hilir sungai”. Pencemaran di tanah dan air akan berakibat buruk bagi pertanian. Lahan gambut yang berfungsi sebagai penjernih air bisa rusak. Tak pelak, ketahanan pangan bisa hancur.

Aktivis dari Renuka Saroha, menjabarkan kondisi di India. Penggunaan batu bara pada pembangkit listrik di India menyebabkan persoalan sangat serius bagi lingkungan hidup. Batu bara awal dari kematian manusia, lingkungan dan kebudayaan. “Budaya rusak ketika eksplorasi tambang batu bara dilakukan karena memaksa orang yang tinggal di lokasi itu pindah.” Di India, korban yang tewas akibat polusi batu bara diperkirakan mencapai 85.000 setiap tahunnya. India, mengimpor batu bara dari Indonesia dalam jumlah sangat besar bukan untuk ketersediaan listrik, atau pembangunan mensejahterakan rakyat. Namun, hanya menguntungkan politisi dan pengusaha, sedang masyarakat malah rugi.

Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Ujungnegero–Roban Kabupaten Batang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Batang Nomor 523/283/2005 tanggal 15 Desember 2005. Isi surat tersebut meliputi Wilayah Pantai Ujungnegero sebagai upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan kawasan secara optimal. Merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Batang dalam mendukung program Kawasan Konservasi Perairan Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. KKLD Pantai Ujungnegero–Roban secara geografis terletak pada 06052’00” LS – 109050’59” BT memiliki luas kawasan laut sebesar 6.800 Ha dan kawasan terestrial seluas 93,75 ha yang terdiri dari empat desa yaitu Desa Ujungnegero, Desa Karanggeneng, Desa Ponowareng dan Desa Kedung Segog Kecamatan Roban.

Pendekatan Kawasan Konservasi Laut Daerah Pantai Ujungnegero – Roban sebagai KKLD adalah dikarenakan kawasan ini melindungi 3 obyek penting dalam menjaga ekosistem, yaitu (1) kawasan Karang Kretek yang memiliki peran penting melindungi potensi sumberdaya ikan bagi nelayan tradisional; (2) kawasan situs Syekh Maulana Magribi yang berperan dalam penyebaran agama Islam di Batang; dan (3) kawasan wisata pantai Ujungnegero 5 yang memberikan andil pada perkembangan industri pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Batang.

Pengalihgunaan Kawasan Konservasi Laut Daerah menjadi lokasi pembangunan PLTU Batu bara jelas melanggar perundang-undangan, dan meresahkan nasib ribuan masyarakat Batang yang menggantungkan penghidupandari kawasan kaya ikan tersebut. Pemberian ijin pembangunan PLTU Batu bara di kawasan ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip “*Blue Economy*” yang diusung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, karena keberadaan PLTU Batu bara di kawasan ini jelas akan merusak ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat setempat.

Sekitar 700 orang perwakilan warga Batang, Jawa Tengah yang tergabung dalam Paguyuban Rakyat Batang Berjuang Untuk Konservasi (PRBBUK) juga mendatangi Jakarta untuk melakukan aksi penolakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu bara berkapasitas 2000 megawatt dibantu dengan aktivis Greenpeace.¹³⁹ Proyek PLTU itu rencananya akan dibangun di Desa Ujungnegero dan Desa Karanggeneng, Kabupaten Batang Jawa Tengah. Aksi yang didukung oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum Semarang (LBH) Semarang dan Greenpeace kali ini ditujukan kepada Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam aksinya, warga Batang mendesak

Hatta Rajasa sebagai Menteri Koordinator Perekonomian dan Ketua Pelaksana Harian MP3EI (*Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) untuk menghentikan dan membatalkan rencana pembangunan PLTU Batu bara Batang.

Masyarakat Batang serta Greenpeace mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang mega proyek MP3EI. Pembangunan seharusnya mengutamakan kesejahteraan dan keselamatan rakyat bukan justru memberikan rasa khawatir rakyat Indonesia. Rencana pembangunan PLTU Batu bara Batang, merupakan contoh betapa proyek MP3EI kurang memperhatikan keselamatan warga. Lima desa di Batang yang akan terkena dampak dari mega proyek ini di antaranya di Desa Karanggeneng, Desa Roban, Desa Ujungnegero, Desa Wonokerso, dan Desa Ponowareng. Proyek raksasa ini akan menggunakan lahan seluas 370 hingga 700 hektar, mengambil alih lahan pertanian produktif. Kemudian sawah beririgasi teknis seluas 124,5 hektar, perkebunan melati 20 hektar dan sawah tadah hujan seluas 152 hektar. PLTU ini akan dibangun di Kawasan Konservasi Laut Daerah Ujungnegero-Roban, yang merupakan kawasan kaya ikan dan terumbu karang. Kawasan ini merupakan wilayah tangkapan ikan nelayan dari berbagai wilayah di Pantai Utara Jawa.

Selain mengancam mata pencaharian petani, proyek ini juga dinilai juga akan menghilangkan mata pencaharian nelayan di empat desa pesisir yaitu Desa Ujungnegero, Desa Karanggeneng, Desa Ponowareng, dan Desa Kedung Segog. Wilayah tersebut sebenarnya masuk kawasan konservasi laut daerah (KKLD) Ujungnegero. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) membuat riset yang hasilnya adalah kawasan pesisir Batang seluas 6.893,75 hektare dengan panjang bentang pantai sejauh 7 km, merupakan kawasan pantai yang baik yang tersisa di pantai utara Jawa. Kawasan dengan terumbu karang dan padang lamun yang baik ini tidak hanya menopang kehidupan 10.000 orang nelayan Batang. Tetapi juga nelayan di sekitarnya seperti Subang, Indramayu, Tegal, Pati, Demak, bahkan hingga ke Probolinggo di Jawa Timur. Nelayan Probolinggo mencari ikan di kawasan Batang karena perairan disana tak lagi produktif setelah berdirinya PLTU Paiton yang mengakibatkan kerusakan terumbu karang dan pencemaran laut. Jika hal serupa terjadi di Batang, maka nelayan seluruh kawasan utara Jawa praktis akan terancam kehilangan penghasilannya. Kiara (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan) juga menghitung dalam sebulan dengan waktu melaut 20 hari, nelayan Batang rata-rata mendapat penghasilan sebesar 8 juta. Jika proyek PLTU Batang jadi berdiri maka penghasilan itu akan hilang walaupun berganti profesi menjadi pekerja PLTU, dikarenakan pendidikan rata-rata hanya tamat sekolah dasar hanya bisa mendapatkan posisi sebagai tenaga buruh.

Karena itulah sekitar 7000-an warga petani dan nelayan Batang secara konsisten terus menolak pembangunan proyek PLTU tersebut. Proyek yang dicanangkan pada Oktober 2011 terus mengalami penundaan. Greenpeace bersama lembaga swadaya lain yang terlibat mengadvokasi masyarakat Batang seperti Kiara dan YLBHI membantu memberikan solusi. Dana sebesar US\$ 4 miliar yang rencananya akan digunakan membangun PLTU Batang sebaiknya dialihkan untuk membangun energi terbarukan yang lebih bersih seperti pemanfaatan panas bumi, energi hidro, potensi angin sehingga dapat menghentikan pemerintah yang kecanduan bahan bakar fosil supaya beralih pada pemanfaatan energi terbarukan untuk memastikan masa depan yang bersih dan aman bagi masyarakat Indonesia.

Sikap pemerintah yang tetap bersikeras melanjutkan rencana pembangunan PLTU Batu bara di Batang, menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan keselamatan warga di bawah kepentingan pengusaha, rencana ini bukan hanya bertolak belakang

dengan komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengurangi emisi karbon dari Indonesia, tetapi juga bertentangan dengan semangat MP3EI yaitu mengutamakan proyek pembangunan yang berkontribusi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari Indonesia. Selain mengancam kelestarian lingkungan dan kesehatan warga sekitar, dalam proses pembangunannya PLTU Batang juga telah menimbulkan berbagai eksekusi negatif terhadap warga yang menentang keras rencana pembangunan proyek raksasa ini. Perjuangan masyarakat Batang ke Jakarta ini harus diapresiasi oleh Pemerintah, sebagai wujud perjuangan hak dan sudah sepatutnya pemerintah untuk menanggapi aspirasi warga untuk membatalkan rencana proyek PLTU Batang sebagai wujud Negara bisa mendengar dan melihat terhadap aspirasi dan keinginan rakyat bukan keinginan pemodal.

Civil society terbentuk dari sebuah sistem internasional. Sistem internasional memiliki aktor yaitu *state* dan *non state*, di dalam *non state* terdiri dari individu, organisasi, dan grup. Salah satu organisasi yang ada dalam sebuah negara adalah Greenpeace. Greenpeace merupakan perwujudan *civil society non state* yang berada di dalam sistem internasional. Di dalam sistem internasional adanya NGO sudah diakui. Hubungan yang demokratis antara negara dan masyarakat dapat tumbuh lewat perkembangan NGO. Karena NGO adalah bagian dari *social political governance* dari, oleh, dan untuk masyarakat untuk menyalurkan aspirasi melalui tulisan atau pun aksi. Dalam hal ini Greenpeace dapat terbentuk karena adanya partisipasi dari *civil society* sehingga organisasi tersebut dapat bergerak sesuai dengan kapasitas lingkungan hidup yang menjadikan dunia aman dan damai yang dimiliki organisasi tersebut. *Civil society* juga diwujudkan dengan adanya partisipasi masyarakat Batang. Masyarakat Batang melakukan aksi untuk mempertahankan wilayah Batang tetap terjaga dari bahaya yang akan terjadi jika proyek PLTU yang menggunakan batu bara dibangun. Jadi di dalam organisasi Greenpeace juga terdapat masyarakat Indonesia yang berperan aktif secara langsung.

Greenpeace sebagai *Non Governmental Organization* ikut mengawasi pemerintah dalam membuat kebijakan pemerintah. Supaya tetap sesuai dengan aturan yang berlaku serta untuk menjadikan dunia hijau dan damai demi keberlangsungan hidup untuk generasi penerus. Greenpeace mengawasi dalam bentuk melakukan riset dari rencana pembangunan PLTU batu bara di Batang. Greenpeace mengungkapkan dampak dari batu bara untuk lingkungan dengan kandungan merkuri dan zat lainnya yang akan merusak biota laut. Dengan adanya PLTU batu bara juga dapat menimbulkan hujan asam yang berdampak terhadap masyarakat Batang akan mudah terserang penyakit kulit, gangguan pernafasan, dan lainnya. Greenpeace ikut mengawasi pemerintah dalam membuat kebijakan dengan memantau UU, Perpres, Inpres yang dikeluarkan. Wilayah konservasi laut, AMDAL juga ikut diperhatikan oleh Greenpeace. Masyarakat Batang sadar akan riset yang dikemukakan Greenpeace dengan wujud ikut berjuang menjaga lingkungan karena sebagian besar rakyat bekerja sebagai nelayan dan petani yang memerlukan lahan yang akan dibangun menjadi PLTU. Masyarakat Batang menolak karena tidak menginginkan wilayahnya akan tercemar oleh dampak bahan bakar batu bara yang digunakan sebagai bahan bakar PLTU.

Greenpeace merupakan NGO yang memberdayakan (*empowering*) masyarakat untuk menjadi organisasi terbuka akan informasi, perdebatan, dan lainnya dalam rangka mengembangkan suatu bentuk pertukaran atau transfer ilmu pengetahuan. Dalam hal ini Greenpeace dapat terbentuk karena adanya partisipasi dari *civil society* sehingga organisasi tersebut dapat bergerak di bidang lingkungan hidup. Sesuai dengan kapasitas melestarikan lingkungan hijau, aman, dan damai. Partisipasi masyarakat

yang tergabung dalam Greenpeace dapat ikut serta dalam proses pembangunan dan demokratisasi. Greenpeace menggunakan data-data riset, Greenpeace juga melakukan upaya lobi dengan melakukan aksi damai dengan melakukan orasi sesuai dengan keperluan lingkungan hijau dan damai terkait pembangunan PLTU di Batang untuk menarik simpati pemerintah. Upaya berikutnya melakukan diplomasi untuk mengejar tujuannya. Diplomasi yang dilakukan diantaranya dengan bertemu langsung dengan institusi terkait diantaranya Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, mengirimkan surat resmi untuk presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bertemu dengan pemilik investasi salah satunya J-Power.

Greenpeace merupakan salah satu NGO yang terbukti dapat mengubah kebijakan pemerintah dalam pembangunan PLTU di Batang. Pada akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Perpres menunda pembangunan PLTU hingga 2014. PLTU Batang dinilai melanggar Perpres Nomor 67/2005 yang diubah dengan Perpres Nomor 13/2010 dan Nomor 56/2011. *Decision making* terdapat pada proses tawar menawar yang terjadi antara pemerintah, pemilik investasi, masyarakat Batang, dan Greenpeace terwujud dengan mengubah kebijakan pemerintah menghentikan sementara proyek pembangunan PLTU Batang. Selama dua tahun terakhir, warga Batang aktif menolak pembangunan PLTU. Berkat perjuangan masyarakat Batang, pembangunan ditunda. Seharusnya, peletakan batu pertama 6 Oktober 2012, namun karena protes keras dari masyarakat hal tersebut tidak dapat terwujud. Hingga akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Perpres menunda pembangunan PLTU hingga 2014.149 PLTU Batang dinilai melanggar Perpres Nomor 67/2005 yang diubah dengan Perpres Nomor 13/2010 dan Nomor 56/2011. Perpres tersebut berisi tentang proyek Kemitraan Swasta Umum, PLTU Batang harus mengikuti Perpres tersebut. Dalam Perpres dijelaskan bahwa proyek-proyek pembangkit listrik agar meraih penutupan keuangan dalam satu tahun meliputi ganti rugi pembebasan lahan serta pembangunan. Perjanjian jaminan proyek ditandatangani pada tanggal 06 Oktober 2011 dengan batas akhir keuangan 6 Oktober 2012. Namun proyek ditunda karena penolakan masyarakat lokal dan *financial close* diperpanjang selama dua tahun berturut-turut hingga tahun 2014, jika mengikuti aturan yang ada bukan hanya penundaan sebagai keputusan akhir tetapi pembatalan yang terjadi.

Sesuai PP Nomor 1/2012 tentang AMDAL, sebuah dokumen AMDAL harus memenuhi 4 aspek yaitu hukum, lingkungan, sosial-budaya, dan ekonomi. Dari sisi hukum tidak memenuhi karena proyek bertentangan dengan peraturan yang sudah ada, dari sisi lingkungan pemerintah hanya memperhatikan sebagian aspek darat, dari sisi sosial budaya adanya konflik dengan masyarakat Batang yang tidak menyetujui seharusnya dokumen AMDAL tidak bisa diloloskan. Dari sisi ekonomi seperti sudah dihitung Kiara, proyek ini jelas mengancam penghidupan ribuan nelayan Batang dan dari daerah sekitarnya yang menggantungkan hidup dari tangkapan ikan di perairan Batang.

Warga Batang juga memakai beberapa dasar pasal untuk memperkuat penolakan pembangunan PLTU di Batang yang dinilai telah dilanggar oleh pemerintah. Pertama, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Kedua, pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak rakyat Batang menolak pembangunan PLTU karena pembangunan PLTU akan menghilangkan akses perekonomian. UU Nomor 11 tahun 2005 tentang Hak Ekonomi Sosial Budaya juga menjamin warga negara harus dilindungi hak miliknya, namun pada kenyataannya pemerintah lebih membela investor.

Kesimpulan

Dengan diusulkannya proyek unggulan PLTU batu bara Batang 2.000 MW di Indonesia akan mengembangkan 117 pembangkit listrik tenaga baru dengan batu bara. Adanya dukungan dari Jepang dan Bank Dunia bisa mempercepat rencana tersebut, namun dampak sosial dan lingkungan hidup di antaranya emisi karbon akibat batu bara dapat menjadikan Indonesia dengan cepat mengalami bencana dengan perubahan iklim.

Sistem internasional memiliki aktor yaitu *state* dan *non state*, di dalam *non state* terdiri dari individu, organisasi, dan grup. Salah satu organisasi yang ada dalam sebuah negara adalah Greenpeace. Dalam hal ini Greenpeace dapat terbentuk karena adanya partisipasi dari *civil society* sehingga organisasi tersebut dapat bergerak di lingkungan hidup. Sesuai dengan kapasitas melestarikan lingkungan hijau, aman, damai. Civil society juga diwujudkan dengan adanya partisipasi masyarakat Batang. Masyarakat Batang melakukan aksi untuk mempertahankan wilayah Batang tetap terjaga dari bahaya yang akan terjadi jika proyek PLTU yang menggunakan batu bara dibangun.

Salah satu peranan Greenpeace sebagai *Non Government Organization* ikut mengawasi pemerintah dalam bentuk melakukan riset dari rencana pembangunan PLTU batu bara di Batang. Greenpeace mengungkapkan dampak dari batu bara untuk lingkungan dengan kandungan merkuri dan zat lainnya akan merusak biota laut. Dengan adanya PLTU batu bara juga dapat menimbulkan hujan asam yang berdampak masyarakat Batang akan mudah terserang penyakit kulit, gangguan pernafasan, dan lainnya. Greenpeace ikut mengawasi pemerintah dalam membuat kebijakan pemerintah dengan memantau UU, Perpres, Inpres yang dikeluarkan pemerintah. Wilayah konservasi laut, AMDAL juga ikut diperhatikan oleh Greenpeace.

Greenpeace merupakan NGO yang memberdayakan masyarakat untuk menjadi organisasi terbuka akan informasi, perdebatan, dan lainnya dalam rangka mengembangkan suatu bentuk pertukaran atau transfer ilmu pengetahuan. Dalam hal ini Greenpeace dapat terbentuk karena adanya partisipasi dari *civil society* sehingga organisasi tersebut dapat bergerak di bidang lingkungan hidup. Sesuai dengan kapasitas melestarikan lingkungan hijau, aman, dan damai. Partisipasi masyarakat yang tergabung dalam Greenpeace dapat ikut serta dalam proses pembangunan dan demokratisasi. Greenpeace menggunakan data-data riset, Greenpeace juga melakukan upaya lobi dengan melakukan aksi damai dengan melakukan orasi sesuai dengan keperluan lingkungan hijau dan damai terkait pembangunan PLTU di Batang untuk menarik simpati pemerintah. Upaya berikutnya melakukan diplomasi untuk mengejar tujuannya. Diplomasi yang dilakukan diantaranya dengan bertemu langsung dengan institusi terkait diantaranya Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, mengirimkan surat resmi untuk presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bertemu dengan pemilik investasi salah satunya J-Power.

Greenpeace yang merupakan salah satu NGO juga terbukti dapat mengubah kebijakan dalam pembangunan PLTU di Batang. Hingga akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Perpres menunda pembangunan PLTU hingga 2014. PLTU Batang dinilai melanggar Perpres Nomor 67/2005 yang diubah dengan Perpres Nomor 13/2010 dan Nomor 56/2011. Hal ini terjadi atas upaya *decision making*. *Decision making* terdapat pada proses tawar-menawar yang terjadi antara pemerintah, pemilik investasi, masyarakat Batang, dan Greenpeace terwujud dengan mengubah kebijakan pemerintah dengan menghentikan sementara proyek pembangunan PLTU Batang.

Daftar Pustaka

- Breuning, Marjike. 2007. "Foreign Policy Analysis A Comparative Introducton". New York. British Library.
- Budiman, Arief. 1996., *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta: Gramedia Corell, Elisabeth dan Michele M. Betsill. 2001. "NGO Influence in International Environmental Negotiations: A Framework for Analysis" dalam *Global Environmental Politics* 1:4, November 2001. Massachusetts Institute of Technology.
- Corell, Elisabeth dan Michele M. Betsill, "Analytical Framework: Assessing the Influence of NGO Diplomats", dalam Betsill, Michele M. and Elisabeth Corell (ed.), 2008, *NGO Diplomacy*.
- Creswell, John W. 2009. "Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches". California: Sage Publications. Hal: 148-161.
- Ernest, Gellner, 1995. "The Importance of Being Modular", dalam John A. Hall, *Civil Society: Theory, History, Comparison*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gafar, Affan. 2006. *Politik Indonesia; Transisi menuju Demokrasi*. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Gilson L dan Walt G. 1994. Reforming the health sector in developing countries: The central role of policy analysis. *Health Policy and Planning* 9: 353-70.
- Glaser, Alexander. 2007. "Effects of Nuclear Weapons". Washington DC. Princeton University.
- Graham, Allison. 1999. *Essence of Decision :Explaining the Cuban Missile Crisis*, 2nd Edition. New York: Longman (google ebook).
- IFC, 2010. *IFC Advisory Service in Public-Private Partnerships: Lessons from Our Work in Infrastructure, Health, and Education*. International Finance Corporation, World Bank Group. Indonesia's. 2010. *Total emissions from fuel combustion Highlights*. International Energy Agency. 2012 Edition.
- Jones, Hallie. 2005. "Power and Politics in Globalization". Critical Essay. Hlm 2 Korten, David C. *Menuju Abad ke-21 Tindakan Sukareladan Agenda Global* (Terjemahan Lilian Teja Sudhana), Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993. Ndraha, Taliziduhu. 2003. "Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)". Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Neack, Laura. 2008. "The New Foreign Policy: power seeking in a globalized era". (United States of America : Rowman & Littlefield Publishers, Inc.).
- Neuman, W. Laurence. 1991. "Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches". Boston: Allyn and Bacon. Hal : 219. NN.Tt. *The Influence of Nongovernmental Organizations in International Environmental Negotiations*. London: The MIT Press.

- Nyoman, Kumara, S. 2009. *Telaah Terhadap Program Percepatan Pembangunan Listrik Melalui Pembangunan PLTU Batubara 10.000 MW*. Jurnal Teknologi Elektro. 8(1): 63-68.
- Parker, Muller, G dan C.F. D'Elia. 1997. Interaction Between Corals and Their Symbiotic Algae. *Dalam: Birkeland, C. (ed.). 1997. Life and Death of Coral Reefs*. Chapman & Hall, New York: 96-113.
- Prof. Dr. Sugiyono. 2010. "Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Methods*)". Bandung: Alfabeta CV.
- Silalahi, (2006). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Unpar Press. Singer, J David. 1961. "The level of Analysis Problem in International Relations", dalam (World Politic : vol 14 no 1). Sajogyo, P. 1990. Partisipasi LSM dan LPSM Dalam Pembangunan di Pedesaan Jawa Barat. Pusat Studi Pembangunan Lembaga Penelitian IPB.
- Sorensen, George. 2006. "What kind of World Order?" dalam *The International Sistem in the New Millennium*, Journal of the Nordic International Studies Association.
- Tundy Spring Agardhi, PH.D. 1997. "MARINE PROTECTED AREAS AND OCEAN CONSERVATION". Washington DC. RG Landes Company.
- Wapner, Paul. 2000. "Greenpeace and Political Globalism", dalam Frank J. Lechner and John Boli (ed.), *The Globalization Reader*, Blackwell Publisher.
- Wapner, Paul. 2010. "Living Through the End of Nature". London. The MIT Press.
- Yoshida, Haruhiko: "Coal Liquefaction Pilot Plant", New energy and Industrial Technology Development Organization. Economic Program-program Fast Track adalah bagian dari MP3EI atau Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia.

Dokumen Resmi Pemerintah

- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang, 2012. *Review Kawasan Konservasi Laut Daerah Ujungnegoro– Roban Kabupaten Batang*, Batang.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. 2011. *Identifikasi Kerusakan dan Perencanaan Rehabilitasi Pantura*. DKP Jawa Tengah. Semarang
- Dr .Ir. Suhatmansyah IS, Msi. 2009. Pembinaan Organisasi Mitra Pemerintah. Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik: Departemen Dalam Negeri.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, 2007. Jakarta: DPR RI.
- Undang-Undang Nasional Republik Indonesia Pasal 28 C Ayat 2 Tahun 1945 tentang kebebasan berserikat dan berkumpul, 1945. Jakarta: DPR RI.

Undang-Undang Nasional Republik Indonesia Pasal 28 E Ayat 3 Tahun 1945 tentang kebebasan berserikat dan berkumpul, 1945. Jakarta : DPR RI.

Pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pembangunan.

Artikel Online

Asmarini, Wilda. 2013. Energy & renewable energy [online] dalam Investment to Rise indonesiafinancetoday.com/read/36527/Adaro-Projects-Batang-PLTU-References regarding a US\$ 4 billion price-tag. Diakses pada 11 May 2014.

Astria, Riendy. 2012. "Financial Closing for Central Java PLTU Delayed," *Bisnis Indonesia* [online] dalam http://www.indii.co.id/news_daily_detail.php?id=4976. Diakses pada 11 May 2014.

Ayuningtyas, Retno. 2013. "Investment for Central Java Power Plant to Soar," *The Jakarta Globe* [online] dalam <http://www.thejakartaglobe.com/business/investment-for-central-javapower-plant-to-soar/> diakses pada 11 may 2014.

Fiyanto, Arif. 2014. Energy Today [online] dalam <http://www.energitoday.com/2014/02/11/greenpeace-tolak-pembangunanpltu-batang/>. Diakses pada 11 may 2014.

Fiyanto, Arif. 2013. "Warga Batang Desak Hatta Rajasa Batalkan Proyek MP3EI PLTU Batubara Batang" [online] dalam <http://www.greenpeace.org/seasia/id/press/releases/Warga-Batang-DesakHatta-Rajasa-Batalkan-Proyek-MP3EI-PLTU-Batubara-Batang/>. Diakses pada 12 May 2014.

Food and Ozone. 2014 [online] dalam http://balingtang.litbang.deptan.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=78&Itemid=26. diakses pada 18 May 2014.

Indonesia Infrastructure Finance (IIF) adalah kerjasama dengan Bank Dunia (WB), Bank Pembangunan Asia (ADB), dan korporasi investasi Jerman DEG. Proyek IFC# 26443 PT Indonesia Infrastructure Finance Facility. Ekuitas AS\$40 juta, disetujui 24 Juni 2009. Proyek WB ID#P092218, Indonesia Infrastructure Finance Facility. Pinjaman AS\$100 juta, disetujui 24 Juni 2009. Proyek ADB ID: 42109-013: Indonesian Infrastructure Financing Facility Company Project. AS\$100 juta, disetujui 31 Maret 2009.

Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, 2012. *The role of IIGF for PPP projects development in Indonesia*. Presentasi untuk PPP Days, Jenewa.

ITS. Analisa Coal Slurry sesudah ditreatment dengan penambahan aditif [online] dalam ITS-Undergraduate-20590-420710082-Chapter1.pdf. diakses pada 01 Mei 2014.

- Japan's Policy Direction for Coal. 2011. Presentation by Hisayoshi Ando, Director General of Natural Resources and Fuel Department, Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) [online] dalam http://www.jcoal.or.jp/coaldb/shiryo/material/day1_keynote_a_en.pdf. Diakses pada 12 May 2014.
- JBIC's overseas coal lending between 2007-2013 amounts to \$11.9 billions, way higher than other International Financial Institutions (IFIs). Source: *Way Too Much Public Funding is Going into Coal Projects in Key Countries: Preliminary Findings Show*, Jake Schmidt, Natural Resource Defense Council [online] dalam http://switchboard.nrdc.org/blogs/jschmidt/way_too_much_public_funding_is.html. Di akses pada 11 May 2014.
- Jauhary, Muhamad.2006. Potensi Industri Pengolahan Batu Bara Cair [online] dalam http://oCDsQFjAG&url=http%3A%2F%2Frossysw.staff.gunadarma.ac.id%2FDownloads%2Ffiles%2F13971%2Fbatubara.pdf&ei=mVZ4U8hIyrvyBfGmgPgK&usg=AFQjCNF0oaj83n_YsDNFzSMOJxBh8N98XQ&bvm=bv.66917471,d.dGc diakses pada 18 Mei 2014.
- Maemunah, Siti. 2012. Climate Justice Save Our Locals [online] dalam <http://www.beritalingkungan.com/2012/09/aktivis-lingkungan-sorotrencana.html>. Diakses pada 11 May 2014.
- Mongabay Indonesia, 2013. *Villagers clash with officials while rejecting power plant project drilling* [online] dalam <http://www.mongabay.co.id/2013/07/31/warga-desa-bentrok-dengan-aparatmenolak-pengeboran-proyek-pltu-batang/>. Diakses pada 12 May 2014.
- Nugraha, Indra. 2014. Batu bara, Rusak Lingkungan, Sumber Beragam Penyakit Sampai Hancurkan Pangan dan Budaya [online] dalam <http://www.mongabay.co.id/2014/02/24/batubara-rusak-lingkungan-sumberberagam-penyakit-sampai-hancurkan-pangan-dan-budaya/>. Diakses pada 18 may 2014.
- Nugraha, Indra. 2014. Situs Berita dan Informasi Lingkungan Mongabay [online] dalam <http://www.mongabay.co.id/2014/02/14/greenpeace-ungkap-faktamerugikan-pltu-batang/> diakses pada 11 May 2014.
- OECD, 2012. *OECD Reviews of Regulatory Reform - Indonesia, Private-Public Partnership Governance: Policy, Process and Structure. Organization for Economic Co-operation and Development* [online] dalam <http://www.oecd.org/gov/regulatorypolicy/Chap%206%20PPPs.pdf> diakses pada 27 April 2014.
- Oil Change International. 2013. "World Bank Accelerating Coal Development in Indonesia" [online] dalam http://priceofoil.org/content/uploads/2013/09/OCI_World_Bank_Indonesia_Coal_09_2013.pdf; Pendanaan terdiri dari 20-30% ekuitas dimana 60% akan diberikan oleh investor Jepang, dan 70-80% utang, termasuk investasi asing [online] dalam http://www.indii.co.id/news_daily_detail.php?id=4976 diakses pada 27 April 2014.

*Peranan Greenpeace dalam Penolakan Pembangunan
PLTU di Batang Tahun 2011-2013*

- Riyadi, Muhammad Agung. 2014. The Jakarta Post [online] dalam <http://www.gresnews.com/berita/politik/1515112-danai-pltu-batang-bank-dunia-danjepang-langgar-komitmen-energi-bersih/>. Diakses pada 11 May 2014.
- Siaran pers “Batang Coal-fired Power Plant Will Destroy health and livelihoods”.11 May 2014. [online] dalam <http://www.greenpeace.org/seasia/id/press/releases/Batang-Coal-firedPower-Plant-Will-destroy-health-andlivelihoods/>.
- Situs Resmi Climate Justice Save Our Local [online] dalam <http://www.beritalingkungan.com/2012/09/aktivis-lingkungan-sorotrencana.html>. diakses pada 21 April 2014.
- Situs Resmi Greenpece (online) dalam <http://www.greenpeace.org/international/en/about>. diakses pada 14 Februari 2014.
- Situs Resmi PLN (Persero) [online] dalam [PT PLN \(Persero\).htm//Proyek PLTU Jawa Tengah 2×1000 MW](http://www.pln.co.id/Proyek-PLTU-Jawa-Tengah-2x1000-MW) _ diakses pada 21 April 2014.
- Situs Resmi Sustaining Partnerships [online] dalam <http://pkps.bappenas.go.id/index.php/id-ID/berita/143-berita-internal/872kementerian-koordinator-bidang-perekonomian-ri-siaran-pers-> diakses pada 27 April 2014.
- World Coal Association [online] dalam <http://www.worldcoal.org/resources/coalstatistics> diakses pada 27 April 2014.
- World Coal Institute. 2009. Sumber Daya Batu Bara [online] dalam [coal_resource_overview_indonesian\(03_06_2009.pdf](http://www.wci.org/coal_resource_overview_indonesian(03_06_2009.pdf). diakses pada 01 Mei 2014.